



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bima, 03 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Dompu, 21 November 1965, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pertanian dan Perkebunan xxxxxxxxx xxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2017 pada kantor urusan agama xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 1



2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon belum mempunyai anak kandung, dan berkeinginan untuk menjadikan seorang anak yang bernama **Haniyah Alesha binti Kisman, umur 11 bulan**, sebagai anak angkat;

3. Bahwa **Haniyah Alesha binti Kisman** adalah anak kandung dari **Kisman bin Mustamin**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, alamat di Dusun Selaparang, Desa Matua, xxxxxxxx xxxx dengan **Siti Nur Syahban binti M. Tahir**, umur 34 tahun, Agama Islam, dan pekerjaan URT, Tempat kediaman di Dusun Selaparang, Desa Matua, xxxxxxxx xxxx;

4. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon menjadikan **Haniyah Alesha binti Kisman** sebagai anak angkat adalah untuk kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan **Haniyah Alesha binti Kisman**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak bernama **Haniyah Alesha binti Kisman**, umur 11 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pemahaman hukum kepada para Pemohon tentang pengangkatan anak dalam ajaran Islam dengan segala akibat hukmnya, dan kesempatan kesempatan yang diberikan

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim para Pemohon telah mempertimbangkan segala sesuatunya dan tetap pada permohonannya untuk melakukan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam surat permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Para Pemohon Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Dp tertanggal 18 Januari 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan kedua orang tua **Haniyah Alesha binti Kisman** yang masing-masing mengaku bernama: dan di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Haniyah Alesha adalah anak kandung ... dan ...
- Bahwa ... adalah merupakan saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa penyerahan Haniyah Alesha untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, dilakukan dengan sadar dan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta tidak pula karena menerima janji atau kompensasi dalam bentuk apapun dari para Pemohon;
- Bahwa tujuan utama ... dan ... menyerahkan Haniyah Alesha sebagai anak angkat para Pemohon semata-mata adalah demi kebaikan dan masa depan anak tersebut mengingat ... dan ... kurang mampu secara finansial;
- Bahwa selain itu, sebagai adik kandung, ... juga merasa kasihan kepada Pemohon II dan Pemohon I karena dari perkawinannya tersebut belum juga dikaruniai keturunan;
- Bahwa Haniyah Alesha sejak dari lahir sudah diasuh oleh para Pemohon dengan baik dan pula para Pemohon tidak pernah menghalangi ... dan ... untuk bertemu dengan anak tersebut serta tidak pula menutupi asal-usul nasab anak tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 34/34/I/2017 tertanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5205050312560002, tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5205056111650001, tanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen lalu diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5205-LU-03052001-0005 tertanggal 4 Mei 2021 atas nama Haniyah Alesha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua calon anak angkat nomor: 0024/0024/I/2019 tertanggal 19 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen lalu diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/001053/IV/YAN.2.3/2021/SAT INTELKAM tertanggal 01 April 2021 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh

Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resor Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen lalu diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/001051/IV/YAN.2.3/2021/SAT INTELKAM tertanggal 01 April 2021 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen lalu diberi kode bukti P.7;

8. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 Nomor: 1761/IV.3/Sosial tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia tertanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen lalu diberi kode bukti P.8;

9. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor: 441/746/IV/04/2021 tertanggal 4 April 2021 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Dompu Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen lalu diberi kode bukti P.9;

10. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor: 441/747/IV/04/2021 tertanggal 4 April 2021 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Dompu Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen lalu diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN atas nama Pemohon II bulan Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bendahara Dinas Pertanian dan Perkebunan xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen lalu diberi kode bukti P.11;

B. Saksi-saksi:

Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud ingin mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama Haniyah Alesha binti Kisman yang merupakan anak kandung dari adik Pemohon II;
- Bahwa Haniyah Alesha saat ini kurang lebih berumur 1 tahun;
- Bahwa sejak dilahirkan anak tersebut sudah dalam pengasuhan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang baik, tidak pernah bermasalah baik di antara mereka sendiri maupun dengan orang-orang di sekitarnya;
- Bahwa Pemohon I adalah pensiunan PNS sedangkan Pemohon II hingga saat ini masih aktif sebagai PNS;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon ingin mengadopsi Haniyah Alesha karena keduanya belum memiliki keturunan sedangkan orang tua dari anak tersebut telah memiliki anak lain dan kurang mampu secara ekonomi;
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon, tumbuh kembang anak tersebut sangat baik dan ceria;
- Bahwa saksi mengaku cukup dengan keterangannya;

2. **Ruslan,S.H.I bin H. Muhamad**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud ingin mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama Haniyah Alesha binti Kisman yang merupakan anak kandung dari adik Pemohon II;
- Bahwa Haniyah Alesha saat ini kurang lebih berumur 1 tahun;
- Bahwa sejak dilahirkan anak tersebut sudah dalam pengasuhan para Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon, anak tersebut besar dengan baik dan selalu ceria;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang baik, tidak pernah bermasalah baik di antara mereka sendiri maupun dengan orang-orang di sekitarnya;
- Bahwa Pemohon I adalah pensiunan PNS sedangkan Pemohon II hingga saat ini masih aktif sebagai PNS;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon ingin mengadopsi Haniyah Alesha karena keduanya belum memiliki keturunan sedangkan orang tua dari anak tersebut telah memiliki anak lain dan kurang mampu secara ekonomi;
- Bahwa saksi mengaku cukup dengan keterangannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan hal lain selain bukti-bukti tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi);

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan pengangkatan anak (adopsi) bagi orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk dapat diberikan penetapan guna mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap seorang anak bernama Haniyah Alesha, lahir tanggal xx xxxx xxxx dari orang tua kandungnya yang bernama Kisman bin xxx dan xxx yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir dan sekarang telah berumur sekitar 1 (satu) tahun ;

Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap maksud tersebut ayah kandung dari XXX, yang bernama XXX menyatakan tidak keberatan bahkan sangat setuju demi masa depan anak tersebut, karena Para Pemohon lebih mampu secara ekonomi serta telah lama berumah tangga namun belum dikaruniai seorang anakpun. Terlebih lagi Para Pemohon telah memelihara, mengasuh dan membesarkan anak tersebut sejak lahir sampai sekarang selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P. 11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Para Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan *"Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan dan tanggung jawab orang tua asal (orang tua kandung) tersebut telah beralih kepada para Pemohon selaku orang tua angkat, tetapi tidak merubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta petunjuk firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4;

Artinya: *"... dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 ayat (1) huruf (a) bahwa syarat anak yang akan diangkat belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 disebutkan "seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah diurus, dikhitan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1983 pada point IV angka 3 huruf (A) menegaskan "Pengadilan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI harus

Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti alat-alat bukti surat antara lain akta kelahiran anak, surat izin dari Departemen Sosial dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat, diantaranya pada huruf (b) berumur paling rendah 30 tahun, (e) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, (g) tidak atau belum mempunyai anak, (h) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, (i) memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua anak dan (l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan bernama XXX, beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2005 tanggal 8 Februari 2005 tentang Pengangkatan Anak dalam poin ketiga, maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pejabat yang terkait in casu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk dicatat dan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua

Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama **Haniyah Alesha binti Kisman**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk dicatat dan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Sriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I
Hakim Anggota Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I **Sriyanto, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti

Muhammad Kurniawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	160.000
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	280.000
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)		